



# **IMPLEMENTASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

## **Merumuskan TKDN Yang Tepat dan Sesuai Kebutuhan**

**Disusun Oleh;  
Kamar Dagang Dan Industri Indonesia**

### **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah mewajibkan bagi peserta pengadaan barang/ jasa untuk menggunakan produksi dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri paling sedikit besar atau sama dengan 25%, seperti yang sudah di atur dalam Perpres no 12 tahun 2021 pasal 67 ayat 3 tentang pengadaan barang/ jasa. Oleh karena itu, TKDN menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri. Saat ini, panduan tentang bagaimana cara perhitungan TKDN sudah ada di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 16/MIND/PER/2/2011. Namun panduan tersebut hanya menggambarkan cara perhitungan secara umum, belum ada panduan secara khusus tentang tata cara perhitungan TKDN pada tiap industri, padahal setiap industri tidak bisa disamakan. Di beberapa Industri seperti Telematika misalnya, 90% komponen untuk pembuatan ponsel merupakan import, atau sebaliknya di industri otomotif komponen lokal bisa mencapai 80%. Oleh karena itu kami ingin merumuskan bersama asosiasi-asosiasi yang tergabung di Kadin Indonesia guna membuat sebuah skema TKDN yang tepat dan sesuai kebutuhan yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan.

Kadin Indonesia mengadakan Forum Asosiasi TKDN yang telah dilaksanakan pada 26 Agustus 2022 dengan tujuan untuk menghimpun seluruh aspirasi dari tiap industri terkait implementasi TKDN. Kami merangkum aspirasi dari beberapa industri yang tergabung dalam Forum Asosiasi TKDN Kadin Indonesia. Masukan-masukan dari berbagai industri akan kami rangkum dalam pembahasan berikut ini.

## **2. PEMBAHASAN**

### **A. Gabungan Industri Penunjang Minyak dan Gas**

Keberpihakan dan komitmen terhadap penggunaan produk nasional merupakan prasyarat dalam akselerasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada setiap produk yang dibelanjakan pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (Guspenmigas) meminta pemerintah lebih memperhatikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pelaku usaha dalam negeri, khususnya di sektor energi. Pengusaha berharap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri.

Undang-undang migas tahun 2001 menetapkan penggunaan produk lokal atau dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa pada kegiatan usaha hulu migas. Setiap KKKS, pengadaan barang dan jasa, produsen dalam negeri pada kegiatan eksplorasi dan produk. Dalam kegiatannya wajib menggunakan, memaksimalkan, memberdayakan barang atau jasa serta rekayasa, rancang bangun, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan kebutuhan dalam pengadaan barang atau jasa agar dapat meningkat penggunaan produk dalam negeri sehingga memungkinkan perusahaan lokal tumbuh dan berkembang dengan baik.

Keberadaan industri penunjang ini ikut menentukan banyak hal terkait produksi Migas di tanah air. Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (Guspenmigas) menilai industri penunjang migas memiliki beberapa peran di antaranya sebagai potensi dan penggerak pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, berperan sebagai penunjang utama operasi industri migas; menjadi tempat implementasi teknologi maju di tanah air; pembentukan SDM berkualitas; sebagai partner utama KKKS; meningkatkan kapasitas nasional; membuka lapangan kerja nasional; serta manfaat ganda bagi kesejahteraan bangsa.

Gabungan Usaha Penunjang Energi Minyak, dan gas bumi Indonesia menyampaikan rata rata kendala penggunaan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang masih dihadapi oleh industri Penunjang migas adalah dari Sisi kemasan menjadi produk inti. Yang mana hal ini terkait dengan permasalahan tentang kewajiban

menggunakan Barang Wajib Digunakan berlaku untuk Pengguna, Kontraktor, dan subkontraktor.

Beberapa saran dari Guspenmigas diantaranya

- Owner Estimate dibuat berdasarkan harga pokok produksi dalam negeri
- Penggunaan Barang Wajib dilarang digabungkan dalam satu paket dengan barang lainnya
- Pemisahaan antara penggunaan barang dan jasa
- Harus ada goodwill dari segenap stakeholders melalui kepatuhan Pengguna Anggaran Pemerintah dan BUMN/BUMD menjalankan P3DN.
- Pengadaan barang harus dilakukan melalui pelelangan terbatas, dimana hanya boleh diikuti oleh produsen dalam negeri.
- Proses Pengadaan Barang dilakukan di Indonesia
- FEED harus dibuat di Indonesia dan perusahaan berbadan hukum Indonesia
- Lead Consortium adalah perusahaan dalam negeri
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus sesuai tren internasional (non dumping & non stockist)
- Kewajiban menggunakan Barang Wajib Digunakan berlaku untuk Pengguna, Kontraktor, dan subkontraktor
- Preferensi harga dilakukan untuk proteksi terhadap produk impor
- Preferensi harga antara produsen Barang Wajib Digunakan tidak diberlakukan
- Tingkat penggunaan Barang Wajib Digunakan mutlak harus dipergunakan
- Pengenaan Sanksi harus dipertegas
- Perlu Blue Print untuk pengembangan produksi dalam negeri
- Waktu penerbitan sertifikat TKDN oleh surveyor independent harus dioptimalkan
- Biaya penerbitan sertifikat TKDN cenderung besar sehingga memberatkan pelaku usaha
- Proses penerbitan sertifikat TKDN perlu pendamping dan verifikator yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian supaya lebih objektif
- Nilai TKDN harus disesuaikan dengan kemampuan industri
- Perlu diadakan sertifikasi pelaksanaan lapangan TKDN dari surveyor oleh lembaga yang kompeten supaya lebih berbobot

- Perbedaan waktu yang signifikan dalam evaluasi penerbitan sertifikat TKDN antara SI dan Sucofindo
- Kementerian Teknis masih kurang yakin dengan hasil surveyor independen sehingga mengakibatkan produsen dalam negeri kehilangan waktu dan peluang

## **B. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI)**

Asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menyerukan poin pernyataan guna menjaga keberlangsungan kinerja dan mengembalikan kejayaan industri seperti masa lampau. yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi). Yang salah satu seruannya adalah memperkuat integrasi hulu dan hilir pada industri tekstil melalui penggunaan bahan baku dalam negeri dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri di seluruh rantai nilai untuk mendukung target Kementerian Perindustrian untuk substitusi impor 35 persen.

API dan APSYFI mengutarakan permasalahannya dengan memberi usulan bahwa mereka Ingin sistem perhitungan menggunakan metode pembobotan dengan presentasi untuk bahan baku 90%, tenaga kerja langsung 5%, biaya tidak langsung 5%.

## **C. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS)**

Inaplas mengatakan hambatan industri petrokimia ada tiga, seperti bidang administrasi atau peraturan, Fiskal dan serbuan produk impor. Untuk bidang administrasi, perizinan lahan lewat (OSS) BKPM masih belum bisa menyelesaikan, belum lagi ketentuan lahan yang harus bayar PPN tidak bisa dikredit, jelas ini membuat sulit pengusaha atau investor. Di UU Ciptakerja memang sudah tertera, namun hingga saat ini belum terlaksana. Selanjutnya, adalah masalah Fiskal, seperti kredit PPN yang waktunya singkat sekali dan yang terakhir serbuan produk impor jika tidak dibatasi akan merusak produk petrokimia dalam negeri. Lebih lanjut Ketum Inaplas ini mengatakan rencana penurunan bea masuk sampai 0 persen sangat memberatkan industri petrokimia dan membuat investor ketak ketir. Karena akan banjir produk petrokimia dari UEA. Oleh karena itu Inaplas meminta dukungan salah

satunya dengan cara mengikutsertakan dalam proyek-proyek pemerintah maupun BUMN. Selain itu Inaplas juga merasa perlu ada diskusi terkait TKDN, karena tidak semua industri dapat menggunakan perhitungan *process based* maupun *cost based*.

#### **D. Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI)**

APPI merasakan ada permasalahan terkait perhitungan. Perhitungan menggunakan *cost base* tidak cocok karena produksi massal hanya sebagian kecil yang digunakan oleh PLN, pangsa pasar APPI lebih besar diluar PLN termasuk ekspor. Menurut APPI usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan mempertimbangkan waktu penerbitan sertifikat TKDN yang baru. Karena, ketika sertifikat TKDN yang lama jatuh tempo, untuk menerbitkan sertifikat baru memakan waktu yang cukup lama. Sehingga pelaku usaha kehilangan peluang.

#### **E. Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO)**

Menurut Inaplas, perlu ada kepastian dari pemerintah bahwa Industri Galangan Kapal merupakan bagian dari infrastruktur nasional. Beberapa pabrikan komponen bahkan sudah siap membangun pabrik nya di Indonesia, tetapi dalam sejarahnya Indonesia lebih sering mengimpor kapal baru/bekas daripada memproduksi kapal sendiri, oleh karena itu para investor masih ragu dengan kepastian usaha di Indonesia. Industri ini perlu setidaknya 20-25 triliun agar terus mencatatkan pertumbuhan positif.

Iperindo juga mengusulkan perhitungan TKDN dilakukan dengan pembobotan antara lain;

- **Pembangunan Kapal** : bahan baku dan kompone utama 70%, Litbang dan desain 15%, jasa 10%, manajemen proyek 5%
- **Perawatan Kapal** : bahan baku 90%, jasa 10%
- **Komponen Kapal** : Bahan baku 70%, Litbang&desain 20%, jasa 10%

Namun demikian, sebagai upaya pengembangan industri perkapalan dalam negeri yang berdaya saing global, perlunya langkah untuk mengurangi bahan baku dan komponen impor, dukungan pembiayaan yang kompetitif, serta prosedur dan tahapan pembangunan kapal yang efisien.

#### **F. (The Indonesian Iron and Steel Industry Association) IISIA**

Industri baja nasional telah menghadapi persoalan Slag baja yang bertahun-tahun diperjuangkan, selain dukungan melalui PP No. 22 Tahun 2021 dan PP No. 28 tahun 2021 industri berharap agar pemerintah berkomitmen penetapan terak, kerak, dan skrap baja sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. IISIA berharap dengan penetapan sebagai bahan baku industri maka produk samping yang dihasilkan industri baja nasional dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal sehingga menjadi pendorong daya saing industri baja nasional.

IISIA mengusulkan untuk memperkuat TKDN pemerintah yaitu perlu dukungan pemerintah terhadap industri baja nasional dengan cara melibatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan IKN. Selain itu untuk menjaga agar produksi baja dalam negeri stabil, TKDN barang harus lebih diperhatikan daripada TKDN jasa.

#### **G. (Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia) AIPTI**

Beberapa permasalahan yang disampaikan oleh AIPTI, diantaranya adalah;

- TKDN Gabungan Barang & Jasa membebaskan TKDN Barang dari sertifikasi menimbulkan celah besar TKDN gabungan bisa memenuhi persyaratan TKDN dengan produk utama di impor (besi & baja, base station).
- Aplikasi sertifikasi TKDN adalah Brand Owner & Trader bukan industri untuk TKDN HKT, sedangkan Perspektif brand owner & trader hanyalah mementingkan aspek bisnis.
- Seringkali adanya rekayasa untuk mencapai nilai TKDN yang ditentukan, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat
- Dalam pengajuan TKDN regulator merespon sangat lambat, padahal menurut peraturan 5 hari harus sudah ditandatangani

### **3. PENUTUP**

Dalam mendukung industri nasional, diperlukan peran pemerintah untuk selalu aktif men-support industri dalam negeri. TKDN adalah salah satu instrumen yang dibuat

oleh pemerintah guna memacu produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah-tengah masifnya globalisasi. Industri memerlukan komitmen dari segala pihak terutama pemerintah supaya dapat meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar. Pelaku usaha berharap untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.